



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN BERBASIS DATA DALAM  
MEMENUHI *PLATFORM* SERTA PENGISIAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR  
BERKUALITAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data dalam Memenuhi *Platform* serta Pengisian Survei Lingkungan Belajar Berkualitas Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Narasumber dan Moderator dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data Dalam Memenuhi *Platform* serta Pengisian Survei Lingkungan Belajar Berkualitas Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data dalam Memenuhi Platform serta Pengisian Survei Lingkungan Belajar Berkualitas Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 211 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Mei 2024

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN BERBASIS DATA DALAM MEMENUHI PLATFORM SERTA PENGISIAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR BERKUALITAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN BERBASIS DATA DALAM MEMENUHI PLATFORM SERTA PENGISIAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR BERKUALITAS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

A. NARASUMBER / PEMATERI DAN MODERATOR

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Hj. Farida Mooduto, S.Pd. (Kadis Pendidikan)	Rp 1.000.0000	Honorarium dibayarkan 50%
2.	Wijiyanti, S.Pd., M.Pd. (Unsur Balai Penamin Mutu)	Rp 900.000,00	-
3.	Uliane Dataranan, S.Pd. (Unsur Pengawas)	Rp 900.000,00	-
4.	Hesda Mabuka, S.Pd. (Unsur Pengawas)	Rp 900.000,00	-
5.	Faradila Navisa Rasidi, S.Pd. (Unsur Operator Plaform Merdeka Belajar)	Rp 900.000,00	-

B. MODERATOR

NO	NAMA	HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Lisa Tunggal, SE	Rp 700.000,00	-

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



*[Handwritten Signature]*  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	